

Money Laundering Kejahatan Trans Nasional dan Urgensi Penanggulangannya

Syahrudin

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar Ponorogo
syahrudin.mahakarya14@gmail.com

Abstract

In the era of globalization, the problem of money laundering is becoming increasingly widespread because the existence of this crime involves many factors that cross national boundaries. The problem of money laundering is the dark side of globalization. Handling money laundering cannot be solved quickly and easily, but it takes time, commitment, political will, and support from all parties: national governments, communities, and multilateral cooperation. Learning from South Korea, Indonesia and the international community, for example, requires bureaucratic reform based on a more efficient structure by upholding the spirit of 'Good Governance' and 'Check and Balance' which is expected to encourage all elements of the nation to work together to solve corruption at a practical level. In addition, the judiciary must be consistent and responsible in enforcing the rule of law in a professional and impartial manner. The key to law enforcement lies in synergistic cooperation between the police, prosecutors, and the judiciary. At the global level, effective global governance is very important for eradicating corruption and money laundering. Multilateral cooperation needs to be improved and made effective in handling issues related to transnational organized crimes, such as corruption and money laundering.

Seeing the very detrimental impact of the practice of money laundering globally, especially the effect that can damage the country's economic resilience, of course, effective efforts are needed to eradicate its development. Some things that can be suggested to eradicate money laundering practices are as follows: (1) Good coordination between sectors and between domestic departments in implementing anti-money laundering regulations and policies issued by the government. (2) Improvements in the cultural aspects of law enforcement and government officials, as well as financial and banking institutions are also very much needed to reduce opportunities for bribery committed by money laundering actors. (3) It is necessary to have a minimum standard that is acceptable at the international level regarding anti-money laundering, both in financial and banking regulations, corporate law and legal aid between countries. A standard international law must be made so that it becomes a benchmark for countries in the world. (4) A strong commitment is needed from the governments of countries in the world to eradicate money laundering practices, thereby facilitating bilateral and multilateral cooperation within the framework of supranational institutions to combat money laundering globally. With the existence of a united global community to eradicate money laundering, the interests of certain countries that could hinder the process of implementing the eradication of money laundering can be suppressed.

Keywords: Money Laundering, Trans Nasional



A. Pendahuluan

Dampak negatif dari globalisasi adalah peningkatan berbagai kejahatan transnasional yang melibatkan banyak pihak. Salah satu aksi kejahatan transnasional yang menjadi perhatian dunia saat ini adalah tindak kejahatan pencucian uang, yang memant'atkan kecepatan transaksi dalam pasar uang dunia (global finance market). Era keterbukaan pasar bebas saat ini semakin memudahkan bertransaksi dalam sistem keuangan dan perbankan internasional, sekaligus semakin memudahkan praktik-praktik penyalahgunaan untuk tujuan-tujuan pribadi atau kelompok.

Seperti halnya dengan korupsi, praktik money laundering sejak dulu seringkali me-libatkan transaksi lintas batas, karena dengan melakukan transaksi antarnegara seperti itu, sangat efektif untuk menghilangkan jejak aliran dana ilegal. Dengan semakin berkem-bangnya globalisasi sistem keuangan internasional, money laundering, sebagai aktivitas kejahatan menjadi marak, namun pada gi'rannya sangat memengaruhi dan merusak sis-tem sosial dan keuangan global.

1. Pengertian Dan Bentuk –bentuk Money Laundering


Dalam United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narkolic, Drugs, and Psycotropic Substances of 1998, istilah money laundering diartikan daiam artikel 3 mengenai offences and sanction, ayat (1) b mengatakan sebagai berikut:¹

The conversion or transfer of property, knowing ihat such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, or the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commision of such an offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such offence or offences.

¹United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances of 1988, diakses dari http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf pada 26 Juni 2011.

Menurut Rcuter dan Truman.² pencucian uang atau money laundering adalah pe-ngonversian hasil pendapatan atau pemasukan dari lindak kriminal menjadi aset yang tidak bisa dilacak kembali pada tindak kejahatan awal. Pendapatan ini bisa berasal dan tindak kejahatan, sepeerii perdagangan ilegal, penyelundupan, perdagangan narkoba, trafficking, korupsi, dan Iain-Iain.

Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, "" mcndefinisikan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, mem-bayarkan, membela njakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke, luar negeri, menukarkan hasil tindak pidana dngan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Pendefinisian pencucian uang di atas mengandung unsur-unsur sobagai berikut: (a) Pelaku; (b) Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah; dan (c) Merupakan hasil dari tindak kejahatan. Jika digambarkan maka unsur-unsur pokok pencucian uang adalah sebagai berikut:



2. Tahapan Money Laundering

Ada 3 (tiga) tahapan proses pencucian uang, yaitu: (Dlm Joni Emirzon,2002:31-32)

Pertama, Tahapan penempatan (placement), merupakan tahap pengumpulan dan penempatan uang hasil kejahatan pada suatu bank atau tempat tertentu yang diperkirakan aman guna mengubah bentuk uang tersebut agar tidak teridentifikasi. Biasanya sejumlah uang tunai dalam jumlah bosar dibagi dalam

²Peter Reuter dan Edwin M. Truman, 2004. Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering, Washington:The Institute for International Economics, hal 1.

jumlah yang lebih kecil, dan ditempatkan pada beberapa rekening di beberapa tempat.

Kedua, Tahap Tranfer (layering), merupakan upaya untuk mengurangi jejak asal muasal uang tersebut diperoleh atau ciri-ciri asli dari uang hasil kejahatan tersebut atau nama pemilik uang hasil tindak pidana, dengan melibatkan tempat-tempat atau bank di negara-negara di mana kerahasiaan bank akan menyulitkan peiacakan jejak uang Tindakan ini bisa berupa: mentransfer uang ke negara-negara lain dalam bentuk mata uang asing, pembelian property, pembelian saham pada bursa efek menggunakan deposit yang ada di Bank A untuk meminjam uang di Bank B, dan sebagainya.

Ketiga, Tahap penggabungan (integration), merupakan tahap mengumpulkan dan menyatukan kembali uang nasi kejahatan yang telah melalui tahap pelapisan dalam suatu proses arus keuangan yang sah. Pada tahap ini uang hasil kejahatan benar-benar telah bersih dan sulit untuk dikenali sebagai hasil tindak pidana, dan kemudian muncul kembali sebagai aset atau investasi yang tampak legal.

3. Modus Money Laundering

Menurut Badan Pengawas Keuangan (BPK) Indonesia, dalam tindak pidana pencucian uang terdapat pengkategorian beberapa modus yang didasarkan pada tipologinya:³

Pertama, Tipologi Dasar: (1) Modus orang ketiga, yaitu menggunakan seseorang untuk menjalankan perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku pencurian uang, bisa dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang ketiga atau orang lain yang berlainan. Ciri-cirinya adalah: orang ketiga hampir selalu nyata dan bukan hanya nama palsu dalam dokumen. Orang ketiga biasanya menyadari ia dipergunakan, dan orang ketiga tersebut merupakan orang kepercayaan yang bisa dikendalikan, dan hubungannya dengan pelaku sangat dekat sehingga bisa berkomunikasi setiap saat. (2) Modus topeng usaha sederhana, merupakan kelanjutan modus orang ketiga, di mana orang tersebut akan diperintahkan untuk mendirikan suatu bidang usaha dengan menggunakan kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. (3) Modus perbankan sederhana,

³ ibid

bisa merupakan kelanjutan modus periaman dan kedua, namun juga bisa berdiri sendiri. Di sini terjadi perpindahan sistem transaksi tunai yang berubah dalam bentuk cek kontan, cek perjalanan, atau bentuk lain dalam deposito, tabungan yang bisa di transfer dengan cepat dan digunakan lagi dalam pembelian aset-aset. Modus ini banyak meninggalkan jejak melalui dokumen rekening koran, cek, dan data-data lain yang mengarah kepada nasabah, serta keluar masuknya dari proses transaksi, baik yang menuju kepada seseorang, maupun kepada aset-aset, ataupun pada pembayaran-pembayaran lain. (4), Modus kombinasi perbankan atau usaha, yang dilakukan oleh orang ketiga yang menguasai suatu usaha dengan memasukkan uang hasil kejahatan ke bank untuk kemudian ditukar dengan cek yang kemudian digunakan untuk pembelian aset atau pendirian usaha-usaha lain.

Kedua, Tipologi ekonomi: (1) Model Smurfing, yakni pelaku menggunakan rekan-rekannya yang banyak untuk memecah sejumlah besar uang tunai dalam jumlah-jumlah kecil di bawah batas uang tunai sehingga bank tidak mencurigai kegiatan tersebut untuk kemudian uang tunai tersebut ditukarkan di bank dengan cek wisata atau cek kontan. Bentuk lain adalah dengan memasukkan dalam rekening para smurfing di satu tempat pada suatu bank kemudian mengambil pada bank yang di kota yang berbeda atau disetorkan kepada rekening-rekening pelaku pencucian uang di kota lain, sehingga terkumpul dalam beberapa rekening pelaku pencucian uang. Rekening ini tidak langsung atas nama pelaku, namun menunjuk kepada suatu perusahaan lain atau rekening lain yang disamarkan nama pemiliknya. (2) Model perusahaan rangka, disebut demikian karena perusahaan ini sebenarnya tidak menjalankan kegiatan usaha apapun, melainkan dibentuk agar rekening perusahaannya bisa digunakan untuk memindahkan sesuatu atau uang. Perusahaan rangka bisa digunakan untuk penempatan (placement) dana sementara sebelum dipindah atau digunakan lagi. Perusahaan rangka bisa terhubung satu dengan yang lain, misalnya saham PT A dimiliki oleh PT B yang berada di daerah atau di negara lain, sementara saham PT B sebagian dimiliki oleh PT A, PT B, PT C, dan atau PT D, yang berada di daerah atau negara lain. (3) Modus pinjaman kembali, adalah suatu variasi dari kombinasi modus perbankan dan modus usaha. Contohnya: pelaku pencucian

uang menyerahkan uang hasil tindak pidana kepada A (orang ketiga), dan A memasukkan sebagian uang tersebut ke bank B, dan sebagian lagi didPOSITOKAN ke bank C. Selain itu, A meminjam uang tersebut ke bank D. Dengan bunga deposito bank C, A kemudian membayar bunga dan pokok pinjamannya dari bank D. Dari segi jumlah memang ter-dapat kerugian karena harus membayar bunga pinjaman, namun uang ilegal tersebut telah berubah menjadi uang pinjaman yang bersih dengan dokumen yang lengkap. (4) Modus menyerupai MLM (Multi Level Marketing). (5) Modus under invoicing, yaitu modus untuk memasukkan uang hasil tindak pidana dalam pembelian suatu barang yang nilai jual barang sebenarnya lebih besar, ketimbang yang dicantumkan dalam faktur. (6) Modus over invoicing, merupakan kebalikan dari modus under invoicing. (7) Modus invoicing II, di mana sebenarnya tidak ada barang yang diperjualbeliksn, yang ada hanya faktur-faktur pembeli sebenarnya adalah pelaku pencucian uang. (8) Modus pembelian kembali, di mana pelaku menggunakan dana yang telah dicuci untuk membeli sesuatu yang telah dia miliki.

Ketiga, Tipologi IT. (1) Modus E-Bisnis, hampir sama dengan modus menyerupai MLM, namun menggunakan sarana internet. (2) Modus scanner, merupakan tindak pi-dana pencucian uang dengan predikat crime berupa penipuan dan pemalsuan atas do-kumen-dokumen transaksi keuangan. Keempat, Tipologi hitek adalah suatu bentuk keja-hatan terorganisir secara skema, namun orang-orang kunci tidak saling mengenal, nilai uang relatif tidak besar, tetapi bisa dikumpulkan sehingga menimbulkan kerugian besar. Dikenal dengan nama modus cleaning di mana kejahatan ini biasanya dilakukan dengan menembus sistem data base suatu bank.

4. Dampak Money Laundering

Praktik-praktik money laundering bisa menimbulkan beberapa dampak negatif yang sangat merugikan kepada sektor ekonomi sebagai berikut:⁴

Pertama, Dampak Ekonomi Mikro: (1) Cara perolehan uang yang ilegal mengganggu jalannya mekanisme pasar. Esensisistem pasaradalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap kepemilikan pribadi atas faktor-faktor

⁴Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), diakses dari [http://www.jdih.bpk.go.id/informsihukum/Money I aundering.pdf](http://www.jdih.bpk.go.id/informsihukum/Money%20laundering.pdf). pada 25 Juni 2011.

produksi maupun atas barang-barang, serta jasa-jasa yang digunakan untuk keperluan konsumsi. Namun, dengan adanya peluang perolehan uang atas hak milik, pasar menjadi tidak efisien yang ditunjukkan dengan meningkatnya biaya transaksi pasar. Adanya akses yang asimetris pada informasi pasar menyebabkan transaksi bersifat zero sum game dalam arti bahwa keuntungan suatu pihak bisa membawa dampak kerugian bagi pihak lain. (2) Transaksi keuangan untuk melegalkan hasil perolehan yang ilegal membawa dampak penurunan produktivitas masyarakat.

Kedua, Dampak Ekonomi Makro: (1) Tindak pidana pencucian uang menghindarkan kewajiban pembayaran pajak yang berarti mengurangi penerimaan negara. (2) Jika transaksi keuangan yang dilakukan adalah dengan membawa uang yang ilegal ke luar negeri, maka akan menambah defisit neraca pembayaran luar negeri. Selain itu, juga mengakibatkan berkurangnya dana perbankan yang menyebabkan kesulitan bank melakukan ekspansi kredit. (3) Apabila negara memperoleh sejumlah uang ilegal dari luar negeri, maka akan menambah keguncangan stabilitas ekonomi makro. Terlebih untuk negara yang tidak memiliki cukup banyak instrumen moneter sehingga tidak mampu mensterilisasi dampak moneter pemasukan modal. Jika bank sentral membeli devisa yang masuk itu sebagai upaya untuk mempertahankan nilai tukar luar negeri mata uang nasionalnya, jumlah uang beredar akan bertambah dengan cepat dan tambahan jumlah uang beredar itu akan menyulut inflasi, sehingga menimbulkan gangguan pada keseimbangan internal perekonomian. Akan tetapi jika bank sentral tidak membeli devisa yang masuk akan menguatkan nilai mata uang nasional yang menyebabkan berkurangnya insentif kegiatan ekspor. Pengurangan ini akan menambah defisit neraca pembayaran luar negeri.

Dampak Sosial Politik. Selain dampak ekonomi yang disebutkan di atas, aktivitas money laundering juga membawa dampak negatif bagi sektor sosial politik. Para pelaku money laundering bisa saja memengaruhi pemerintah atau pejabat keuangan suatu negara dengan memberikan suap untuk kelancaran operasi pencucian uang mereka. Hal ini nantinya bisa memengaruhi jalannya pemerintahan, terutama dalam penegakan hukum. Pelaku money laundering

yang biasanya bergerak dalam suatu kelompok kejahatan terorganisir bisa mengontrol ekonomi politik negara, lewat kekuatan dana yang mereka miliki. Jika hal ini sudah terjadi bisa memengaruhi standar-standa: sosial yang ada di masyarakat.

Dengan semakin mudahnya orang melakukan praktik money laundering, maka uang hasil kejahatan mereka tidak akan bisa dilacak, sehingga bisa mengundang para pelaku tindak kejahatan untuk terus-menerus melakukan aksi kejahatannya. Artinya tindak kejahatan pun bisa terus meningkat. Dengan dana yang telah di legalkan lewat praktik money laundering para pelaku kejahatan bisa menggunakan dananya tadi untuk membiayai aktivitas kejahatan yang baru lagi, seperti terorisme.

B. Upaya Pemberantasan Money Laundering

Seperti yang disebutkan dalam buku *The Faces of Victimhood: Globalization, Transnational Crimes and Victim Rights*, yang menjadi korban dari praktik kejahatan terorganisir lintas batas, seperti money laundering adalah komunitas di suatu negara atau masyarakat global.⁵ Pencucian uang adalah isu yang sangat mendesak untuk di-bahas dalam komunitas keuangan internasional dikarenakan efeknya terhadap perekonomian negara-negara di dunia. Seperti yang dikemukakan oleh Managing Director of International Monetary Fund (IMF), Michael Camdessus dalam pidatonya di hadapan Plenary Meeting of the Financial Action Task Force on Money Laundering di Paris pada 10 Februari 1998,⁶ sebagai berikut:

I hardly say that the IMF regards the anti-money laundering actions advocated by the FATF as crucial for the smooth functioning of the financial markets. While we cannot guarantee the accuracy of our Figures - and you have certainly a better evaluation than us - the estimates of the present scale of money laundering transactions are almost beyond imagination - 2 to 5 percent of global GNP would probably be a consensus range. This scale poses two sorts of risks: one prudential, the other macroeconomic. Markets and even smaller economies can be corrupted

⁵Jan Van Dijk, 2011. *The Faces of Victimhood: Globalization, Transnational Crimes and Victim Rights*, London: Springer, hal. 109.

⁶Pidato Michael Camdessus yang berjudul "Money Laundering: the Importance of International Countermeasures," pada Plenary Meeting of the Financial Action Task Force on Money Laundering di Paris pada 10 Februari 1998, diakses dari <http://www.imf.org/external/np/speeches/1998/021098.htm> pada 24 Juni 2011.

and destabilized. We have seen evidence of this in countries and regions which have harbored large - scale criminal organizations, in the beginning, good and bad monies intermingle, and the country or region appears to prosper, but in the end Gresham's law operates, and there is a tremendous risk that only the corrupt financiers remain. Lasting damage can clearly be done, when the infrastructure that has been built up to guarantee the integrity of the work .Even in countries that have not reached this point, the available suggests that the impact of money laundering is large enough that it must be taken into account by macroeconomic policy makers. Money subject to laundering behaves in accordance with particular management principles. This is evidence that it is less productive, and therefore that it contributes minimally, to say the least, to optimization of economic growth Potential macroeconomic consequences of money laundering include, but are not limited to: inexplicable changes in money demand, greater prudential risks to bank soundness, contamination effects on legal financial transactions, and greater volatility of international capital flows and exchange rates due to unanticipated cross-border asset transfers.

Semakin tinggi tingkat aksi kejahatan money laundering, dilihat dari temuan-temuan atau investigasi di banyak negara, sehingga mendorong masyarakat internasional untuk semakin peduli dan memikirkan upaya-upaya kerja sama guna mengurangi dan mem-berantas praktik money laundering ini. Kepedulian masyarakat internasional itu pada akhirnya mendorong diadakannya konvensi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances pada tahun 1988. Hasil konvensi ini mengharuskan negara-negara penandatangan konvensi tersebut menetapkan kegiatan pencucian uang atau money laundering sebagai suatu kejahatan dan mengambil langkah-langkah agar pihak yang berwajib bisa mengidentitikasi, melacak dan membekukan atau menyita hasil dari perdagangan narkoba dan lain-lainnya.

Pada tahun 1989, dalam pertemuan di Paris, dibentuk Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) yang diprakarsai oleh negara-negara G-7.FATF bertujuan membangun koordinasi dan menampung respons internasional terhadap masalah money laundering.Salah satu tugas FATF adalah memberikan rekomendasi kepada pemerin-tah mengenai langkah-langkah yang harus

diimplementasikan untuk memerangi money laundering. Sagi negara-negara yang tidak mematuhi rekomendasi tersebut akan dimasukkan dalam daftar negara yang tidak kooperatif (Non-Cooperative Countries and Territories/NCCTs), dan nantinya akan berdampak pada penoiakan negara lain terhadap Letter of Credit yang diterbitkan oleh perbankan yang terkena sanksi. Selain itu, dibentuk kerja sama dan rekomedasi international lainnya, yang membahas mengenai money laundering, seperti Asia Pacific Group on Money Laundering Organization, The Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices, International Organization of Securities Commission (IOSCO), dan lain-lain.

Sementara itu untuk memperkirakan berapa jumlah aktual uang yang telah dicuci di setiap negara, baik itu di AS yang lebih canggih sistem pelacakannya, ataupun secara global masih sangat sulit dilakukan. Upaya berkelanjutan yang telah dilakukan FATF antara tahun 1996-2000 tidak berhasil memperoleh data yang akurat.⁴¹ Tidak adanya angka-angka yang jelas ini memengaruhi besarnya upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh negara-negara untuk mengambil tindakan dalam memberantas money laundering, serta karena tidak adanya data akurat, tidak dapat diukur apakah langkah-langkah kebijakan yang telah diambil pemerintah, efektif atau tidak dalam menurunkan, dan mengurangi tindak kejahatan pencucian uang. Saat ini belum ditemukan cara yang paling tepat dan efektif dalam melacakperedaran uang ilegal karena masih kurangnya alat dan stimulan, yang dimiliki oleh badan-badan kouangan, untuk melacak aliran money laundering di akun-akun mereka.

Teknik dan modus operasi para pclaku money laundering terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, trend ekonomi dan perkembangan sosial, sehingga negara juga dituntut untuk terus mengembangkan strategi dalam mengatasinya. Sangat penting dilakukan riset dan studi yang berkesinambungan dalam upaya memberantas money laundering. Meskipun tentunya setiap kebijakan dan upaya yang dijalankan sudah pasti akan memakan biaya, baik secara finansial atau pun non-finansial. Namun, masih banyak negara yang tidak konsisten alau secara komprehensif menerapkan kebijakan anti money laundering Perbedaan yurisdiksi, kebijakan, hukum, peraturan dalam sistem keuangan dan perbankan serta tanggapan mengenai money laundering yang berbeda-beda levelnya di setiap negara

kadang menyulitkan upaya untuk memutus rantai praktik para pelaku money laundering. Bahkan ada negara-negara, seperti Mauritius, Vanuatu, dan Cayman Island,⁷ yang menjadi Pusat offshore finance bagi investasi asing, dengan peraturan-peraturan yang dianggap memudahkan praktik money laundering dengan berbagai kedok investasi. Bahkan, investasi asing yang tidak jelas legal tidaknya sumber dananya ini, menjadi penopang utama perekonomian negara-negara tersebut. Oleh karena itu, bisa dipahami mengapa terkadang untuk meminta kerja sama negara-negara tersebut dalam mengungkap suatu kasus money laundering akan sangat sulit. Offshore center ini bahkan memberikan kemudahan bagi berkembangnya praktik-praktik pencucian uang dengan jaminan kerahasiaan yang sangat ketat.

Hal inilah yang dipermasalahkan oleh negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan dibahas dalam forum-forum pertemuannya. Upaya negara-negara OECD untuk memberi sanksi kepada negara-negara offshore center yang tidak bersikap kooperatif dalam memberantas kegiatan money laundering adalah dengan memasukkan negara-negara tersebut ke dalam daftar hitam OECD. Terdapat kepentingan negara besar, seperti AS yang akhirnya membuat penundaan pelaksanaan sanksi. Kontribusi negara yang telah ikut dalam Anti Money Laundering regime menurut Reuter dan Truman, bisa dibagi menjadi tiga tujuan utama, yaitu untuk mengurangi tindak kejahatan, mempertahankan integritas pusat sistem keuangan, dan mengontrol tindak kejahatan "public bads," seperti terorisme, korupsi, dan kleptokrasi.

C. Penutup

Secara ringkas bisa disimpulkan bahwa di era globalisasi masalah pen-cucian uang menjadi semakin marak karena eksistensi dari tindak kejahatan ini melibatkan banyak faktor penyebab yang melintasi batas-batas nasional. Masalah money laundering merupakan sisi gelap dari globalisasi. Penanganan pencucian uang tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah, tetapi perlu waktu, komitmen, political will, dan dukungan semua' pihak: pemerintah nasional, masyarakat, dan kerja sama multilateral. Belajar dari Korea Selatan, Indonesia dan komunitas internasional,

⁷N. Gwynne dan Christobal Kay, 2004. Latin America Transformed: Globalization and Modernity, New York:

misalnya membutuhkan reformasi birokrasi berbasis struktur yang lebih efisien dengan menjunjung semangat 'Good Governance' dan 'Check and Balance' yang diharapkan dapat mendorong semua elemen bangsa untuk bersama-sama menyelesaikan penanganan korupsi hingga tataran praktis. Lebih dari itu, dalam tataran nasional keberhasilan pemberantasan korupsi dan pencucian uang sangat ditentukan oleh komitmen elite yang kuat di pemerintahan, parlemen, dan lembaga peradilan. Selain itu, lembaga yudikatif harus konsisten dan bertanggung jawab dalam penegakan rule of law secara profesional dan tanpa pandang bulu. Kunci penegakan hukum terletak pada kerja sama yang sinergis antara polisi, kejaksaan, dan kehakiman. Dalam tataran global, global governance yang efektif sangat penting untuk pemberantasan korupsi, maupun pencucian uang. Kerja sama multilateral perlu ditingkatkan dan diefektifkan dalam penanganan isu-isu yang berkaitan dengan transnational organized crimes, seperti corruption and money laundering.

Melihat dampak yang sangat merugikan dari praktik money laundering secara global, terutama efeknya yang bisa merusak ketahanan ekonomi negara, maka tentunya diperlukan upaya-upaya yang efektif untuk memberantas perkembangannya. Beberapa hal yang bisa disarankan untuk memberantas praktik money laundering adalah sebagai berikut: (1) Koordinasi yang baik antarsektor dan antardepartemen di dalam negeri dalam menja'ankan peraturan dan kebijakan anti-money laundering yang dikeluarkan oleh pemerintah. (2) Perbaikan dalam aspek kultural para penegak hukum dan para pejabat pemerintahan, serta lembaga keuangan dan perbankan juga sangat diperlukan untuk mengurangi peluang-peluang penyuaipan yang dilakukan oleh para pelaku money laundering. (3) Diperlukan adanya standar minimum yang bisa diterima di tingkat internasional mengenai anti-money laundering, baik itu dalam peraturan keuangan dan perbankan, hukum perusahaan dan bantuan hukum antarnegara. Suatu hukum internasional yang baku harus dibuat agar menjadi patokan bagi negara-negara di dunia. (3) Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah negara-negara di dunia untuk memberantas praktik money laundering, sehingga mempermudah kerja sama bilateral maupun multilateral-dalam kerangka institusi supranasional untuk memerangi money laundering secara global. Dengan adanya komunitas global yang bersatu untuk

memberantas money laundering, maka kepentingan negara-negara tertentu yang bisa menghambat proses pelaksanaan pemberantasan money laundering bisa ditekan.

Daftar Pustaka

- Sorcha Macleod and Douglas Lewis, 2001, * Transnational Corporations : Power, Influence, and Responsibility," Global Social Policy, Vol 4 (1) dalam Budi Winarno, Globalisasi dan Krisis Demokrasi, Yogyakarta: MedPress, 2007.
- Phil Williams, 2001 .Transnational Crime and Corruption," dalam Brian White, et.al, (eds.). Issues in World Politics, Second Edition, New York: Palgrave,
- Budi Winarno. 2009. "Persaingan Negara dan Pasar: Mengkaji Peran Negara Dalam Era Globalisasi"
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nas'ional, Jakarta, 2008 '
- Samuel P. Huntington, 1968. Political Order in Changing Societies, New Haven: Yale University,
- Eddy Ahimsha-Putra, 2002."Korupsi di Indonesia: Budaya atau Politik Pemaknaan?" Jurnal Wacana, Edisi 14 Tahun III 2002.
- Joseph S. Nye, 1967."Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis," Amer/can Political Science Review, Vol. 61, No. 2, hal. 417-427. " Farid R. Fakif. 2003."Mendulang Rente di Sekitar Istana," 7urno/ Wacana, Edisi 14Tahun III.
- Syed Hussein Alatas, 1999. Corruption and the Destiny of Asia, Kuala Lumpur: Prentice Hall,
- George Junus Aditjandra, 2002. "Bukan Persoalan Telur dan Ayam: Membangun Kerangka yang lebih
- Holistikbag; Gerakan Anti Korupsi di Indonesia,"Jurnal Wacana, Edisi 14 Tahun III. M Teddy Lesmana, Peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi LIPI-Jakarta, dimuat di Harian Batam Pes 14 April 2007
- Mohtar Mas'loed, 1994. Politik. Birokrasi dan Pembangunan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. " Budi Winarnc. 2008. Globalisasi peluang atau ancaman bagi Indonesia.

- Jakarta: Erlangga. Hal 68 " Santoso (1993:57) dalam Budi Winarno (2008).
Globalisasi: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Sarah Bracking (ed.), 2003. Corruption and Development: The Anti-Corruption Campaigns, University of
- Deni Setyawati, 2008. KPK: Pemburu Koruptor, Yogyakarta: Pustaka Timur. Budiarto Shambazy, "Korupsi Meja," Kompas 4 Juni 2011.
- Catatan penulis mengungkapkan bahwa kelompok koruptor ini sudah menjadi gurita yang sangat ganas dan mengerikan, sekaligus mampu mencabik-cabik dan kalau perlu mematikan negara, serta menyengsarakan rakyat
- United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances of 1988, diakses dari http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf pada 26 Juni 2011.
- Peter Reuter dan Edwin M. Truman, 2004. Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering, Washington: The Institute for International Economics, hal 1.
- Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), diakses dari http://www.jdih.bpk.go.id/informsihukum/Money_Laundering.pdf pada 25 Juni 2011.
- Jan Van Dijk, 2011. The Faces of Victimhood: Globalization, Transnational Crimes and Victim Rights, London: Springer, hal. 109.
- Pidato Michael Camdessus yang berjudul "Money Laundering: the Importance of International Countermeasures," pada Plenary Meeting of the Financial Action Task Force on Money Laundering di Paris pada 10 Februari 1998, diakses dari <http://www.imf.org/external/np/speeches/1998/021098.htm> pada 24 Juni 2011.
- N. Gwynne dan Christobal Kay, 2004. Latin America Transformed: Globalization and Modernity, New York:
- Rebecca M. Wallace, 1986. International Law, London: Sweet & Maxwell Limited